



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1996

T E N T A N G **PETUNJUK PELAKSANAAN PENOMORAN BANGUNAN** **DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan penomoran bangunan di wilayah Kotamadya Daerah II Surabaya;

b. bahwa guna terlaksananya hal tersebut pada butir a diatas, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penomoran bangunan dimaksud dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan penerapan sistem Kode Pos Indonesia ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang 'Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya' ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi pelayanan dibidang bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENOMORAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, adalah Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Bangunan, adalah semua bangunan baik tempat tinggal atau non tempat tinggal milik Pemerintah/Swasta atau perorangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, termasuk pengertian ini adalah pagar persil atau kapling ;
- f. Nomor Bangunan, adalah nomor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tanda pengenal suatu bangunan atau suatu kelompok Blok Bangunan pada suatu lokasi atau jalan tertentu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Plat Nomor Bangunan, adalah Plat nomor bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk dipasang pada setiap bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Persil, adalah bidang tanah yang belum direncanakan berdasarkan rencana kota ;

- i. Kapling, adalah bidang tanah yang sudah direncanakan berdasarkan rencana kota.

BAB II
TATA CARA PELAYANAN PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Bagi setiap pemilik/penghuni atau yang menguasai bangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib membungkai nomor bangunan dan memasang plat nomor bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh nomor bangunan dan plat nomor bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik/penghuni atau yang menguasai bangunan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;

Pasal 3

Untuk memperoleh penetapan nomor bangunan dan atau plat nomor bangunan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan plat nomor bangunan, bagi bangunan yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan telah memperoleh penetapan nomor bangunan ;
- b. Mengajukan permohonan penetapan nomor bangunan dan plat nomor bangunan, bersamaan pada saat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Mengajukan permohonan penetapan nomor bangunan dan plat nomor bangunan, bagi bangunan yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan tidak bersamaan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Pemberian plat nomor bangunan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat a. Keputusan ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pengawasan Bangunan Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- b. Formulir permohonan yang telah diisi dilampir dengan copy Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan disampaikan kepada Subag. Tata Usaha (Loket I) untuk diagenda (memerlukan waktu 1 (satu) hari);
- c. Berkas permohonan yang telah diterima dari Loket I oleh Subag. Tata Usaha disampaikan kepada Seksi Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan ;

- d. Seksi Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan menyiapkan plat nomor bangunan beserta berkasnya, disampaikan kepada Loket I (memerlukan waktu 5 (lima) hari) ;
- e. Loket I membuat pengantar pembayaran retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah (memerlukan waktu 1 (satu) hari) ;
- f. Pemohon mengambil plat nomor bangunan di Loket I dengan membawa bukti pembayaran retribusi.

Pasal 5

Penetapan nomor bangunan dan pemberian plat nomor bangunan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir b. Keputusan ini, tata cara permohonan dan penyelesaiannya mengikuti ketentuan tata cara permohonan / penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Penetapan nomor bangunan dan pemberian plat nomor bangunan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir c. Keputusan ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pengawasan Bangunan Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- b. Formulir permohonan yang telah diisi dilampiri dengan Copy KTP / Kartu identitas lain yang masih berlaku, disampaikan kepada Subag. Tata Usaha (Loket I) untuk diagenda (memerlukan waktu 1 (satu) hari) ;
- c. Berkas permohonan yang telah diterima dari Loket I oleh Subag. Tata Usaha disampaikan kepada Seksi Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan ;
- d. Seksi Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan menyiapkan plat nomor bangunan beserta berkasnya disampaikan kepada Loket I (memerlukan waktu 5 (lima) hari) ;
- e. Loket I membuat pengantar pembayaran retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah (memerlukan waktu 1 (satu) hari) ;
- f. Pemohon mengambil Surat Penetapan nomor bangunan dan plat nomor bangunan di Loket I dengan membawa bukti pembayaran retribusi.

BAB III
SISTEM PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Penomoran bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada Gedung Balai Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penomoran bangunan dimulai dari ujung jalan yang terdekat jaraknya dengan Gedung Balai Kota ;
 - b. Apabila suatu lokasi atau suatu jalan yang tidak dapat ditentukan jaraknya dari Gedung Balai Kota, penomoran bangunan dilakukan dengan cara mengikuti arah jarum jam.
- (2) Apabila terdapat suatu jalan, yang ujung jalannya berakhiran pada jalan yang lebih tinggi kelas jalannya, penomoran bangunan dimulai dari arah jalan yang berkelas jalan lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Penomoran bangunan untuk setiap bangunan yang terletak disebelah kanan dan kiri suatu jalan, ditetapkan sesuai dengan pemetaan dan arah penomoran sebagai berikut :
 - a. Bangunan yang berada disebelah kiri jalan ditetapkan dengan nomor genap ;
 - b. Bangunan yang berada disebelah kanan jalan ditetapkan dengan nomor ganjil.
- (2) Pada setiap jalan yang hanya ada satu deret bangunan, penomoran bangunan diatur secara berurutan ;
- (3) Penomoran bangunan untuk bangunan yang terletak disudut jalan ditetapkan dengan berpedoman pada jalur jalan utama.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam suatu persil atau suatu kapling terdapat lebih dari satu bangunan atau unit penghunian, maka penomoran masing-masing bangunan diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk unit bangunan / penghunian yang merupakan bagian bangunan deret, penomoran bangunan ditambah dengan kode tertentu ;
 - b. Untuk unit bangunan / penghunian yang merupakan bangunan massa atau blok bangunan bertingkat, penomoran bangunan ditambah dengan kode blok, lantai bangunan dan nomor unit lantai yang bersangkutan.

- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pemasangan nomor bangunan yang baru, pemilik/penghuni atau yang menguasai bangunan masih diperkenankan memasang nomor bangunan yang lama, diletakkan dibawah plat nomor bangunan yang baru dengan diberi tanda silang warna merah.

**BAB IV
BENTUK DAN UKURAN PLAT NOMOR BANGUNAN**

Pasal 10

Plat nomor bangunan, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter, lebar 15 (lima belas) sentimeter.

Pasal 11

Plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Keputusan ini terdiri atas 2 (dua) macam warna dasar dan tulisan, adalah sebagai berikut :

- a. Plat nomor bangunan dengan warna dasar biru tua serta tulisan angka dan huruf berwarna putih, diperuntukkan bagi bangunan yang telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Plat nomor bangunan dengan warna dasar putih serta tulisan angka dan huruf berwarna biru tua, diperuntukkan bagi bangunan yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 12

Pengadaan plat nomor bangunan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan pengaturan penyeragaman nomor bangunan, Pejabat yang ditunjuk dapat mengadakan penomoran secara bertahap, dengan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Bentuk plat nomor bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk unit bangunan/penghunian tunggal sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- b. Untuk unit bangunan/penghunian deret sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- c. Untuk unit bangunan/penghunian blok sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini ;

- d. Untuk unit bangunan massa atau blok bertingkat sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini ;
- e. Untuk unit bangunan komplek yang belum memiliki nama jalan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 15

Formulir-formulir yang diperlukan untuk penyelesaian surat Keputusan Penetapan Nomor Bangunan dan pemberian plat nomor bangunan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan penetapan nomor bangunan dan plat nomor bangunan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VI Keputusan ini ;
- b. Formulir surat Keputusan Penetapan Nomor Bangunan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VII Keputusan ini.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 26 Februari 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;

7. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka. Bagian Organisasi Setkodya Dati II
Surabaya ;
9. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Para Kepala Dinas/Bagian/Satuan Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya ;
11. Para Dirut. Perusahaan Daerah Kotamadya Dati II
Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D.S Nomor 11 Tanggal 26 Februari 1996.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,






Moh. FARUQ, S.H.

Penata Tingkat I
Nip. 510 029 293

LAMPIRAN I

PERIYIK PLAT NOMOR BANGUNAN

Untuk Pengguna Rumah Tinggal dan sejenisnya



BONEK / TAHUN

BBB

KODE POS

WALIKOTAMUDA KEPERATA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUNCRAWIRO

Seliman sesuai dengan a. linyi.
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Badan Hukum

MH. FARUQ, SH


Fenata Tingkat I
NIP. 510 029 293

SULTAN HASSAN VATURGAJADHA
KEPADA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOM. : 11 FEBRUARI 1995
TUGAS : 25 MARET 1995

LAMPIRAN II

BENTUK PLAT NOMOR BANGUNAN.


Untuk Bangunan Rumah Deret dan sejenisnya



NOMOR : TANGGAII

0003

KODE POS



Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Badan Pukum
[Signature]
W.H. SAROYO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 500 029 293

WILKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


H. SURARTO SUKOPRAWIRO
ttd.

SALINAN KEPUTUSAN WILKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 PEbruari 1996

LAMPIRAN III

BENTUK PLAT NOMOR BANGUNAN.


Untuk Bangunan Bentuk Blok yang lebih dari satu Masa Bangunan



NOMOR / TANGGAL,

MNB

KODE POS



Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadja Daerah
Bapak Basuki H. Um
H. TARJO, SH
Waka Tingkat I
SURABAYA 12. 510 029 293


SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADJA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 FEBRUARI 1996

H. SINARITO SUMOPRAWIRO
ttd.

LAMPIRAN IV

BENTUK PLAT NOMOR BANGUNAN.

Untuk Bangunan Rumah Susun (Apartemen) dan sejenisnya



579

G 357

NOMOR / TANGGAL

JMB

KODE POS



An. Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum
[Signature]
MOH. FARUQ, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN KERTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 FEBRUARI 1996

LAMPIRAN V

BENTUK PLAT NOMOR BANGUNAN.

Untuk Bangunan Komplek yang belum memiliki Ketetapan Nama Jalan



NOMOR / TANGGAL	NOB
KODE POS	

WALIKOTAMDA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bapian Eukum

M.H. FARUQ, SH
Perwira Tingkat I
NIP. 510 029 293



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 14 Tahun 1996
TANGGAL : 26 Februari 1996

Surabaya,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Plat Nomor
Bangunan / Penetapan
Nomor Bangunan *).

Kepada
Yth. Bapak Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Melalui,
Kepala Dinas Pengawasan
Bangunan Daerah Kotamadya
Dati II Surabaya
di-

S U R A B A Y A .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Bertindak atas nama :

Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh
Plat Nomor Bangunan / Penetapan Nomor Bangunan *) atas
bangunan yang telah berdiri,
dipergunakan sebagai :
terletak di persil :

Kelurahan
Kecamatan

status tanah :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan
copy KTP / SIM yang masih berlaku / copy Surat Izin
Mendirikan Bangunan *).

Demikian surat permohonan ini kami buat, dengan
harapan untuk memperoleh persetujuan.

Mengetahui

Pemilik tanah/Kuasa atas
tanah,

Permohonan,

meterai Rp. 1000,00

(Nama terang)

(Nama terang)

*) coret yang tidak perlu.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DITAATI OLEH PEMILIK / PENGHUNI
BANGUNAN YANG TELAH MEMPEROLEH NOMOR BANGUNAN**

1. Plat Nomor Bangunan harus dipasang pada bagian bangunan yang mudah terlihat dan terbaca dari jalan umum ;
2. Plat Nomor Bangunan harus dipasang pada bangunan yang telah ditentukan dalam Surat Penetapan Nomor Bangunan ;
3. Plat Nomor Bangunan yang hilang atau rusak harus dimintakan penggantinya kepada Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk ;
4. Untuk bangunan baru, Plat Nomor Bangunan harus dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum bangunan ditempati atau digunakan.
5. Segera setelah diperolehnya Penetapan Nomor Bangunan dan atau Plat Nomor Bangunan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

MOH. F A R U Q, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293

(sknom.fidz)